

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, maka seyogiayanya hukum haruslah ditegakkan demi keadilan bagi warga negaranya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Hukum pidana sendiri adalah hal yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan itu diancam dengan hukuman pidana yang merupakan suatu hukuman yang mengakibatkan penderitaan. Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan dapat berlaku secara umum, yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun hukum pidana khusus (Peraturan Perundang-Undang Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundangundangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, baik perundangundangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).²

¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 258.

² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 8.

Proses pemidanaan sendiri dilaksanakan setelah mendapatkan putusan akhir dari pengadilan. Berikutnya terdakwa akan menjalani hukuman sebagai narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Peraturan mengenai lembaga pemasyarakatan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Fungsi utama lembaga pemasyarakatan adalah untuk melaksanakan atau mengeksekusi hukuman terhadap narapidana sesuai dengan putusan hakim yang memiliki akibat hukum tetap. Sesuai dengan putusan pengadilan yang telah ditetapkan, narapidana kemudian dibina untuk menjalani hukuman atas kejahatan yang dilakukan. Narapidana yang diadopsi di lembaga pemasyarakatan adalah proses atau target hukumannya, sedangkan kriminal di lembaga pemasyarakatan adalah proses penjatuhan hukuman.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatur fasilitas penjara adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, guna memastikan bahwa narapidana dibina agar dapat hidup kembali di masyarakat, karena pada hakikatnya narapidana adalah rakyat dan sumber daya manusia yang berhak atas bertahan hidup dapat dibudidayakan dalam sistem pembinaan yang komprehensif. Selain itu, perlakuan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan didasarkan pada sistem lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian terakhir dari sistem pemidanaan.

Maka, di sinilah peran lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana sesuai dengan tujuan dari pemasyarakatan tersebut, dengan memperhatikan hak-hak narapidana dengan tidak mengesampingkan mereka yang sedang dalam proses pembinaan memperlakukan layaknya manusia pada umumnya di dalam lembaga pemasyarakatan, serta membingbing narapidana agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Narapidana selama menjalani masa hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan haruslah diperlakukan sebaik-baiknya dan dibina agar dapat membenahi apa yang telah ia lakukan di masa lampau dan nantinya berguna di lingkungan masyarakat. Lembaga pemasyarakatan baiknya memperhatikan hak-hak narapidana sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berkaitan dengan perlindungan hak-hak narapidana, di Indonesia telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1): "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya". Kemudian pada ayat (2) menyebutkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada". Memahami Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, jelas bahwa narapidana sebagai ciptaan Tuhan walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya harus dilindungi walaupun di dalam penjara.³

Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan Undang-Undang dan

³ Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan*, (Medan: Pustaka Bangsa Pres, 2012), hlm. 17.

untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.⁴ Dalam rangka pemajuan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut, perlindungan hak asasi manusia harus disebarluaskan secara luas.

Hak Asasi Manusia merupakan hak paling utama warga negara yang wajib dipenuhi oleh suatu negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan kekal. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak ada yang boleh mengabaikan, mengurangi ataupun menghilangkannya. Pasal 45 dan Pasal 51 Bagian Sembilan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan tentang hak-hak perempuan, dan hak-hak perempuan dalam hukum adalah bagian dari hak asasi manusia yang juga harus dilindungi. Wanita sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapat jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok wanita sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya.⁵

Dalam hal pemenuhan hak bagi narapidana wanita seperti hak pendaftaran dan penempatan, akomodasi, sanitasi, makanan, air, kesehatan, perlengkapan tidur dan mandi, olahraga, hubungan dunia luar, fasilitas

⁴ *Op.cit*, hlm. 10.

⁵ Niken Savitri, *HAM Perempuan*, (Bandung: PT. Revita Aditama Cet. I, 2008), hlm. 2.

peribadatan, informasi perkara, bahan bacaan, latihan kerja, pendidikan, pemisahan, reintegrasi sosial, pungutan liar, kekerasan dan keluhan pengaduan.⁶

Terkait dengan wanita sebagai narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, tidak dipungkiri dari bagaimana wanita diimplementasikan dalam setiap pelayanan dan pembinaan terhadap narapidana wanita. Narapidana wanita memiliki hak-hak istimewa yang tidak berlaku bagi narapidana pria, antara lain siklus menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Adapun wanita memiliki kebutuhan khusus seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan serta masa melahirkan dan perawatan setelah mengalami kekerasan atau penyiksaan seksual. Sehingga kebutuhan wanita lebih spesifik terutama dalam hal pelayanan kesehatan khususnya untuk wanita yang sedang hamil sampai melahirkan dan menyusui.⁷ Perbedaan jenis kelamin ini tentu saja membedakan bagaimana cara pembinaan antara narapidana laki-laki dengan narapidana wanita dan juga mempengaruhi pola sistem pelaksanaan pemenuhan hak narapidana wanita yang berbeda dibanding narapidana laki-laki.

Tanpa memandang seseorang adalah narapidana atau bukan, setiap manusia tetap memiliki hak yang sama yang dapat diperoleh. Karena itu, peran lembaga pemasyarakatan sangat dibutuhkan di sini dalam membina narapidana sesuai dengan tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan. Hal-hal yang harus

⁶ Tim dan Enumerator Survei Kualitas Pelayanan Pemasyarakatan Periode II, *Realitas Penjara Indonesia*, 2014, hlm. 110.

⁷ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004), hlm. 23.

diperhatikan adalah dengan tidak mengenyampingkan narapidana yang sedang dalam proses pembinaan dan memperlakukannya selayak manusia pada umumnya, juga membimbing narapidana agar tidak melakukan kejahatan yang sama, sehingga diperlukan pembahasan mengenai bagaimana perlindungan yang diberikan kepada narapidana wanita dikaitkan dengan hak-hak narapidana wanita dalam lembaga pemasyarakatan.

Di wilayah Surabaya sendiri terdapat lembaga pemasyarakatan khusus untuk membina narapidana wanita, yakni Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya. Penulis tertarik untuk meneliti apakah hak-hak yang diperoleh wanita sebagaimana kodratnya telah didapatkan dengan baik atau belum di dalam rumah tahanan tersebut. Di antaranya hak untuk hamil, melahirkan, dan menyusui. Berikut adalah data yang penulis peroleh mengenai wanita yang mendapatkan hak-haknya selama menjalani hukuman pidana di dalam Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya.

No	Jenis Hak	Jumlah
1.	Hamil	8 orang
2.	Melahirkan	6 orang
3.	Menyusui/merawat anak	5 orang

Tabel 1. Jumlah narapidana yang hamil, melahirkan, menyusui dan/atau merawat anak selama menjalani hukuman pidana di dalam Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya selama dua tahun terakhir (2020-2021)

Sumber: Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya

Dari informasi yang penulis dapatkan setelah melakukan penelitian ke Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya, diketahui bahwa terdapat satu narapidana atau warga binaan yang masih menyusui atau merawat anak sampai pada tahun ini. Di sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian,

apakah peraturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sudah sesuai ataukah belum. Maka, penulis mengambil penulisan skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Yang Sedang Mengasuh Anak Selama Menjalani Masa Hukuman Pidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak narapidana wanita yang sedang mengasuh anak selama menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan?
2. Apa saja kendala dan upaya dalam mengatasi pemenuhan hak narapidana wanita yang sedang mengasuh anak selama menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak narapidana wanita yang sedang mengasuh anak selama menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pemenuhan hak narapidana wanita yang sedang mengasuh anak selama menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan gambaran bagaimana pengaturan narapidana wanita didalam Rumah Tahanan.
 - b. Dapat memberikan pertimbangan atau referensi bidang karya ilmiah serta bahan penelitian di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai modal di masa depan dalam instansi penegak hukum ataupun dalam penegakan hukum itu sendiri.
 - b. Dapat memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan hak-hak narapidana wanita serta proses pembinaan narapidana di Rumah Tahanan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Narapidana

1.5.5.1 Pengertian Narapidana

Narapidana berasal dari dua suku kata, yaitu “nara” yang artinya orang dan “pidana” adalah penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, narkoba, korupsi, dan lainnya. Secara umum narapidana diartikan sebagai orang-orang yang telah melakukan kesalahan dan menurut hukum harus menerima sanksi yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari narapidana sendiri adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan suatu tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Arimbi

Heroepetri, *imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan.⁸

Seseorang yang disebut narapidana berarti berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani proses pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Menurut pendapat Suhardjo, sewaktu menjadi menteri kehakiman dan pada saat penerimaan gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Indonesia Tahun 1993, mengemukakan suatu gagasan tentang Sistem Pemasyarakatan sebagai tujuan dari sistem penjara yang didalamnya terdapat seorang narapidana. Pengertian narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat.⁹

Suatu proses pembinaan yang diberikan kepada penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang disebut sebagai narapidana merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya yang telah melakukan sebuah tindak kejahatan guna untuk membina narapidana agar tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang, entah kejahatan yang sama seperti yang dia lakukan di masa lampau ataupun kejahatan lain yang dapat merugikan orang lain.

⁸ Arimbi Heroepetri, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2003), hlm. 6.

⁹ Petrus Dkk, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 1995, hal. 48.

Dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang sebagian dari kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani hukuman atas apa yang dia perbuat di Lembaga Pemasyarakatan.

1.5.5.2 Hak-Hak Narapidana

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan, yang pada umumnya didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak berarti sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.

Konsep hak memiliki dua pengertian dasar, yang pertama adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat ditarik kembali. Yang pertama ini adalah hak moral yang dimiliki setiap manusia, dan hak-hak ini bertujuan untuk melindungi martabat setiap manusia. Yang kedua adalah hak-hak hukum yang ditetapkan secara nasional maupun internasional, yang mana sesuai dengan proses legislasi dari masyarakat itu sendiri. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada

hak- hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.¹⁰

Adapun macam-macam hak terdiri atas:¹¹

1. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial. Contoh: mengeluarkan peraturan bahwa veteran perang memperoleh tunjangan setiap bulan, maka setiap veteran yang telah memenuhi syarat yang ditentukan berhak untuk mendapat tunjangan tersebut.
2. Hak moral adalah didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat solidaritas atau individu. Contoh: jika seorang majikan memberikan gaji yang rendah kepada wanita yang bekerja di perusahaannya padahal prestasi kerjanya sama dengan pria yang bekerja di perusahaannya. Dengan demikian majikan ini melaksanakan hak legal yang dimilikinya tapi dengan melanggar hak moral para wanita yang bekerja di perusahaannya.
3. Hak Negatif adalah suatu hak bersifat negatif, jika seseorang bebas untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu dalam arti orang lain tidak boleh menghindari orang yang lainnya

¹⁰ Syahrudin, 2010, *Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 11.

¹¹ Wahdaningsi, 2015, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Sinjai*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 14.

melakukan atau memiliki hal itu. Contoh: hak atas kehidupan, hak mengemukakan pendapat.

4. Hak positif adalah suatu hak bersifat positif, jika seseorang berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk dirinya. Contoh: hak atas pendidikan, pelayanan, dan kesehatan
5. Hak khusus yang timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain.
6. Hak Umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, karena hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali. Di Indonesia hak ini disebut dengan “ hak asasi manusia”.
7. Hak individual disini menyangkut hak yang dimiliki individu-individu terhadap Negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang dimiliki setiap individu. Contoh: hak beragama, hak mengikuti hati nurani, hak mengemukakan pendapat.
8. Hak Sosial, dalam hal ini bukan hanya hak kepentingan terhadap Negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota- anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial. Contoh: hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan. Hak- hak ini bersifat positif.

Mengenai ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut:¹²

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut juga sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- b. Hak itu tertuju kepada oranglain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
- d. *Commission* atau *ommission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum Pemerintah, dan setiap orang

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 55.

demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut prinsip “penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia” (*Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form Detention or Imprisonment*) yang diterbitkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 9 Desember 1988 dengan Resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang sedang menjalani proses penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, penahan, atau pemenjaraan harus diperlakukan dengan cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat manusia yang telah melekat pada diri masing-masing.

Tindak pidana yang kerap kali menimpa narapidana di dalam penjara adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan di dalamnya, baik yang dilakukan oleh sesama narapidana, maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Demi menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya, maka pembinaan narapidana harus didasarkan atas pedoman-pedoman yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, yaitu: Pengayoman; Persamaan perlakuan dan pelayanan; Pendidikan; Pembimbingan; Penghormatan harkat dan martabat manusia; Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.¹³

Dijabarkan lebih lanjut berkaitan dengan hak-hak yang diterima oleh narapidana, telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana yang menyebutkan narapidana berhak untuk:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.

Narapidana agar turut melaksanakan program pendidikan dan bimbingan agama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.

2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

Hak ini didapatkan oleh narapidana dalam bentuk pemberian kesempatan olahraga dan rekreasi, mendapatkan perlengkapan pakaian, perlengkapan untuk tidur dan mandi.

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

¹³ Donny Michael, *Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian Hukum, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2017), hlm. 254.

Rutan atau Lapas haruslah memenuhi pemberian pendidikan dan pengajaran untuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Termasuk berhak belajar di Sekolah Negeri, di tempat latihan kerja yang dikelola oleh Rutan atau Lapas dan di tempat kerja milik instansi pemerintah lainnya.

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Rutan wajib mengawasi kesehatan narapidana dan menyediakan makanan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan kesehatan yang didapatkan narapidana dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Pun narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah di luar rumah tahanan. Apabila narapidana sedang menjalankan ibadah puasa, maka narapidana berhak mendapatkan makanan tambahan.

5. Menyampaikan keluhan.

Narapidana berhak untuk menyampaikan keluhannya kepada kepala Rutan atau cabang Rutan atau Lapas atau cabang Lapas apabila terjadi tindakan baik dari sesama narapidana maupun petugas yang mengganggu hak-hak asasi narapidana.

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

Narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa berupa media cetak dan elektronik guna menunjang program pembinaan kepribadian narapidana dan tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam perundang-undangan. Pula berhak membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar dengan seizin dari kepala Rutan atau Lapas.

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

Narapidana berhak mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang telah dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan.

8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Narapidana berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya (keluarga dan rohaniawan).

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Narapidana berhak mendapatkan remisi jika selama menjalani masa hukumannya berkelakuan baik (menaati peraturan dan tidak pernah mendapatkan tindakan disiplin)

dan telah menjalani masa pidana selama 6 (enam) bulan lamanya.

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

Setiap narapidana berhak mendapatkan asimilasi dengan ketentuan berkelakuan baik, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, telah menjalani pembinaan selama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.

Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dengan ketentuan telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya atau minimal 9 (sembilan) bulan, telah memenuhi syarat administrasi dan substantif, serta berkelakuan baik dengan syarat-syarat tertentu.

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

Narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas dengan ketentuan telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana, berkelakuan baik selama menjalani pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dan lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Narapidana berhak akan politik, hak memilih dan dipilih dan hak keperdataan lainnya. Juga berhak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasi dari narapidana dan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun hak tersangka atau terdakwa yang menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menurut Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan, dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara meliputi:

- 1) Hak memakai pakaian sendiri
- 2) Hak mendapatkan makanan yang layak
- 3) Hak memperoleh perawatan yang layak
- 4) Hak mendapat biaya pemakaman apabila meninggal
- 5) Hak mendapat atau mengikuti kegiatan rohani
- 6) Hak untuk berolah raga
- 7) Hak untuk menyalurkan hobi di bidang kesenian
- 8) Hak untuk tidak dipekerjakan

Hak-hak tahanan baik yang telah diatur di dalam peraturan pemerintah maupun pemerintah menteri lebih ditekankan pada hak yang mutlak dimiliki oleh setiap orang.

Pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan statusnya sebagai tahanan dan satu-satunya hak yang hilang adalah hak untuk kemerdekaannya. Oleh karena itu, perawatan tahanan harus dilakukan sesuai dengan program perawatan tahanan dengan memperhatikan tingkat proses pemeriksaan perkara.

1.5.2 Narapidana Wanita

Narapidana sebagai subjek hukum juga mendapatkan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum. Dalam penerapan perlindungan hukum tidak ada perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Namun, tetap ada perlakuan khusus yang diterima oleh narapidana wanita mengingat fungsi biologis seorang wanita seperti kehamilan, persalinan, dan menyusui. Perlakuan istimewa diberikan kepada narapidana wanita, sehingga hak-hak narapidana wanita sedikit berbeda dengan narapidana pria dengan makanan tambahan bagi wanita hamil dan wanita menyusui, serta memberikan vitamin atau susu untuk perkembangan bayi dalam kandungan narapidana wanita, dan memungkinkan narapidana wanita untuk membawa anaknya di penjara selama menjalani hukuman pidana hingga anak tersebut berumur dua tahun.

Narapidana wanita menimbulkan tantangan tersendiri bagi pihak-pihak yang berwenang atas lembaga pemasyarakatan. Tindak pidana yang telah dilakukan oleh narapidana wanita bukan berarti hak-haknya dapat dicabut, tetapi tujuan dari pemidanaan harus menimbulkan kesekuensi yang dapat dibuktikan di muka hukum. Keadilan tidaklah

didapatkan melalui pemberian penderitaan oleh narapidana wanita sebagai tujuan dari penderitaan itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, belum diatur mengenai hak-hak khusus yang diterima oleh narapidana wanita. Di dalam undang-undang tersebut hanya menyebutkan perihal narapidana secara umum, tidak ada perbedaan hak yang diterima antara narapidana pria dan narapidana wanita. Hak-hak narapidana wanita sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus baik menurut undang-undang maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia. Karena bagaimanapun kebutuhan yang dibutuhkan narapidana wanita juga berbeda ketimbang narapidana pria.

Ketentuan mengenai narapidana wanita lebih dijabarkan melalui peraturan internasional. Adapun peraturan mengenai narapidana wanita sendiri secara khusus telah diatur dalam *Bangkok Rules*. *Bangkok Rules* adalah aturan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diresmikan pada bulan Desember tahun 2010 berisi tentang Perlakuan terhadap Tahanan Perempuan dan Tindakan Non-Penahanan untuk Pelanggar Perempuan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, menyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan yang saat ini dianut di Indonesia merupakan adopsi dari berbagai sistem pembinaan narapidana dari seluruh dunia, termasuk dari *Bangkok Rules*.

Terdapat 70 aturan dalam *Bangkok Rules* yang terbagi menjadi 4 kelompok yaitu aturan penerapan umum, aturan untuk kategori khusus, langkah-langkah non-penahanan, dan penelitian, perencanaan, evaluasi dan peningkatan kesadaran publik. Aturan lainnya yaitu penerapan umum tentang prinsip dasar, pendaftaran, mendaftar, alokasi, kebersihan diri, layanan perawatan kesehatan, keselamatan dan keamanan, kontak dengan dunia luar, personil dan pelatihan institusional, dan tahanan remaja wanita.

Di dalam *Bangkok Rules* terdapat pula aturan mengenai langkah-langkah non-penahanan diatur tentang disposisi pasca-hukuman, wanita hamil dan wanita yang memiliki anak yang masih bergantung padanya, pelanggar remaja perempuan, dan warga negara asing. Aturan-aturan ini telah diterapkan oleh Indonesia pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia untuk memberikan perlakuan yang sesuai kepada narapidana wanita.

1.5.3 Pengasuhan Anak

Pengasuhan adalah suatu cara atau interaksi antara orang tua dan anak di mana untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya. Penerapannya pada sehari-hari adalah orang tua menyampaikan informasi sosial kepada anaknya, dan setiap anak memiliki tingkat penerimaan dan pemahaman yang berbeda terhadap informasi yang diterimanya. Informasi sosial tersebut dapat berupa pendidikan, pengalaman, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk berhasil

beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan keluarga. Di sini peran orangtua sangat besar agar dapat memberikan bimbingan kepada anak-anaknya ketika terjun dalam lingkungan masyarakat. Bentuk ajaran yang diberikan seyogyanya mampu membangun karakter yang kuat dan baik kepada anak-anaknya.

Dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa:

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Telah disebutkan bahwa seorang narapidana wanita diperbolehkan mengasuh dan merawat anaknya paling lama sampai anak tersebut berusia dua tahun. Pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh narapidana wanita adalah bentuk perwujudan dari pemenuhan Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh narapidana wanita jelas harus dilaksanakan. Dalam konteks praktik

berbasis hak asasi manusia, petugas rutan atau lapas baiknya menyediakan fasilitas dan segala hal yang dapat mewujudkan terpenuhinya hak mengasuh bayi oleh narapidana wanita. Petugas dapat bekerja sama dengan narapidana wanita dalam memberikan layanan guna memenuhi kebutuhan psikologis narapidana wanita, memastikan layanan kesehatan dilakukan secara rutin dan terjadwal, mendapatkan makanan yang layak dan bergizi, dan mendapatkan fasilitas khusus yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh narapidana wanita.

1.5.4 Rumah Tahanan Negara

1.5.4.1 Pengertian Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara adalah tempat pelaksanaan bagi tersangka atau terdakwa dalam menjalani penahanannya selama proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Tahanan yang masih melakukan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, ditempatkan di dalam rumah tahanan negara.

Istilah Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Di dalam Pasal 22 ayat 1 disebutkan bahwa jenis penahanan dapat berupa:

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara

2. Penahanan Rumah

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa Rumah Tahanan Negara adalah Unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sementara berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Menteri Kehakiman RI, Rumah Tahanan Negara adalah pelaksana teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Menteri Kehakiman Republik Indonesia dijelaskan bahwa Rutan diklasifikasikan ke dalam tiga kelas yaitu:

a. Rutan Kelas I,

b. Rutan Kelas IIA, dan

c. Rutan Kelas IIB.

Rumah tahanan didirikan di setiap Kabupaten/Kota, sesuai yang tertera pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, pada kenyataannya tidak semua Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki Rutan maupun Lapas. Sehingga di beberapa daerah di Indonesia terjadi pengalihan fungsi dari Rutan menjadi Lapas, begitupun sebaliknya Lapas yang memiliki fungsi sama sebagai Rutan.

Penempatan narapidana di dalam rumah tahanan dilakukan sama seperti bagaimana seorang narapidana ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan, sesuai yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Sebetulnya pembinaan narapidana yang berada di dalam rumah tahanan tidak diatur di undang-undang atau aturan mana pun. Akan tetapi, karena alasan kapasitas narapidana yang telah penuh, atau juga karena pemisahan antara narapidana pria dan narapidana wanita pada lembaga pemasyarakatan, maka pembinaan tersebut dapat dijalankan di dalam rumah tahanan. Sehingga petugas mempunyai fungsi ganda yaitu merawat tahanan dan membina narapidana dalam lingkungan yang sama, yaitu rumah tahanan.

1.5.4.2 Fungsi Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan perawatan tahanan tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, RUTAN mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pelayanan tahanan;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan;
- c. Melakukan pengelolaan Rutan;
- d. Melakukan urusan tata usaha.¹⁴

Tugas dan tanggung jawab dari rumah tahanan ialah melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diatur dalam Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985. Penjelasan lebih lanjut dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1985 tentang Fungsi Rutan adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan.

¹⁴ Rutan Yogyakarta, *Kedudukan dan Tugas Pokok Fungsi*, <https://rutanjogja.kemenkumham.go.id/kedudukan-dan-tugas-pokok-fungsi/>, diakses pada 7 Juli 2021 pukul 09:10.

- (2) Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
- (3) Memberikan bimbingan bagi tahanan.

1.6 Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan

(Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Perasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perawatan, pelayanan, pengamanan, dan pembinaan. Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2016 pada tanggal 15 Juli 2016.

Di awal pembentukannya, Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya menempati blok wanita Rumah Tahanan Kelas I Surabaya yang berlokasi di Jalan Letjen Sutoyo, Medaeng, Waru, Sidoarjo dan beroperasi secara efektif pada bulan Maret 2017 dengan kapasitas 35 orang warga binaan.

Sebagai salah satu wujud komitmen Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perasyarakatan, pada tahun 2018 Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya mendapatkan anggaran Proyek Prioritas Nasional berupa pembangunan gedung kantor yang mulai dibangun pada bulan Juli 2020 dengan berlokasi di Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Jalan Perasyarakatan, Kebonagung, Porong, Sidoarjo.

Gedung baru Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya mulai ditempati pada tanggal 21 Februari 2020 dan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 27 April 2020. Rumah Tahanan Perempuan Kelas

IIA Surabaya mempunyai luas tanah sebesar 17.600 meter persegi dan berada tepat di sebelah selatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dengan kapasitas hunian sebanyak 134 orang warga binaan.

Dalam melaksanakan pembinaan narapidana wanita, Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya sendiri memiliki visi dan misi, yaitu:

VISI:

Mewujudkan pelayanan yang profesional berlandaskan tata nilai “PASTI”.

MISI:

- 1) Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan secara konsisten dan berkesinambungan.
- 2) Menjamin perlindungan hukum dan hak asasi manusia melalui proses Pemasyarakatan.
- 3) Menjamin masyarakat dan warga binaan Pemasyarakatan memperoleh kepastian hukum.
- 4) Melaksanakan pelayanan, perawatan, dan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi rumah tahanan.

Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya merupakan unit pelaksana teknis pembinaan yang menampung dan merawat narapidana juga warga binaan perempuan. Jumlah kamar yang tersedia di dalam Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya sebanyak 19 kamar dengan kapasitas masing-masing kamar hunian dapat menampung sebanyak 134 orang. Terdapat fasilitas khusus yang telah disediakan oleh Rutan, di antaranya adalah klinik, ruang membaca, dan lain sebagainya.

Tabel 2. Jumlah Narapidana Wanita di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya periode Tahun 2020 - 2021

No	Jenis Kejahatan	Pasal yang dilanggar	Jumlah
1.	Narkotika	UU No. 35/2009	25 orang
2.	Korupsi	UU No. 31/1999	4 orang
3.	Human Trafficking	UU No. 21/2007	2 orang
4.	Penipuan	378-379 KUHP	10 orang
5.	Pembunuhan	338-350 KUHP	3 orang
6.	Penganiayaan	351-356 KUHP	5 orang
7.	Pencurian	362-364 KUHP	8 orang
8.	Pemerasan	368-369 KUHP	6 orang
9.	Perampokan	365 KUHP	2 orang
10.	Lain-lain	-	1 orang
TOTAL			125 orang

Tabel 2. Jumlah Narapidana Wanita di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya per tanggal 31 Agustus 2021

Sumber. Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya

Tabel 3. Data Narapidana Wanita di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya periode Tahun 2020 - 2021

Status	Dewasa	Anak-Anak	Jumlah
T A H A N A N	A.I	-	-
	A.II	-	-
	A.III	12	-
	A.IV	18	-
	A.V	13	-
	Jumlah Tahanan	43	-
N A P I	B.I	76	-
	B.IIa	6	-
	B.IIb	-	-
	B.III	-	-
	Jumlah Napi	82	-
TOTAL			125

Tabel 3. Data Narapidana Wanita di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya per tanggal 31 Agustus 2021

Sumber. Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya

Menurut data yang dijabarkan di atas, diketahui bahwa jumlah tahanan wanita yang berada di dalam Rutan sebanyak 43 orang, sedangkan

narapidana wanita yang berada di dalam Rutan sebanyak 82 orang. Tahanan dan Narapidana yang ada di dalam Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya diberikan fasilitas sesuai kebutuhan yang nyaman mungkin. Adapun terhitung sejak Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya didirikan sampai dengan Agustus 2021 belum ada tahanan atau narapidana yang masih berada di bawah umur, penghuni Rutan didominasi oleh wanita yang telah berusia 18 tahun ke atas yang mayoritas melakukan pelanggaran terhadap narkoba, korupsi, human trafficking, penipuan, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, pemerasan, perampokan, dan lain-lain.

Di dalam Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya setiap warga binaan ditempatkan sesuai dengan tingkatan register yang berlaku. Per 31 Agustus 2021, tahanan yang berada pada tingkat pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri terdapat 12 tahanan. Sedangkan tahanan yang berada di tingkat pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi sebanyak 18 tahanan. Sementara tahanan dalam tingkat pemeriksaan oleh Mahkamah Agung sebanyak 13 tahanan. Maka tahanan yang berada di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya berjumlah 43 orang. Setelah seorang tahanan selesai pada tahap pemeriksaan, statusnya akan dipindah dari tahanan menjadi narapidana, yang kemudian digolongkan berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan kepada narapidana tersebut. Pada Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya narapidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun atau lebih sebanyak 76 narapidana. Sedangkan untuk narapidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga bulan sampai dengan dua belas bulan sebanyak 6

narapidana. Dengan demikian jumlah narapidana yang berada di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya adalah 82 narapidana.

1.7 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁵

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.¹⁶ Yang mana berarti penelitian ini dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata terjadi di lingkungan masyarakat dengan mengumpulkan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan hak-hak narapidana wanita selama menjalani hukuman pidana di dalam rumah tahanan.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 6.

¹⁶ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), Halaman 3.

1.6.2 Sumber Data

Dalam penulisan suatu penelitian hukum empiris, dibutuhkan data-data yang bersumber pada keadaan di lapangan maupun dari sumber lain. Pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan berdasar pada peraturan perundang-undangan. Data pokok yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana.
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat, di mana bahan-bahan dari hukum sekunder dapat memberikan penjelasan, membantu dalam pemahaman dari bahan hukum primer, antara lain:

1. Buku literatur
2. Hasil karya ilmiah dan/atau hasil
3. Jurnal, yaitu majalah yang khusus memuat artikel-artikel mengenai hukum
4. Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang adalah pelengkap dan sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum

3. Internet

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Untuk memperoleh data-data yang mendukung penulisan penelitian ini, dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dipecahkan.¹⁷ Data-data yang diperoleh data berupa tulisan yang kemudian dijadikan sebagai landsan teori dan acuan yang berkaitan dengan hak-hak narapidana wanita yang sedang menjalani hukuman pidana di dalam rumah tahanan.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah teknik tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Dari hasil wawancara tersebut nantinya akan menghasilkan data kualitatif. Wawancara merupakan salah satu bagian paling penting dalam sebuah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke Rumah Tahanan Klas IIA Surabaya.

1.6.4 Analisis Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut.

¹⁷ Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 111.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Di mana data yang dikumpulkan menggunakan pengolahan terhadap data primer dan data sekunder kemudian dijabarkan data-data hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan permasalahan yang dikemas dalam bentuk deskriptif. Kualitatif sendiri adalah teknik pengolahan data yang diperoleh dengan memprioritaskan data dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diperhatikan pada kualitas dan keabsahan data yang peneliti dapatkan.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi yang berkaitan dengan penelitian, yakni Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya di Jalan Balongsari, Kebonagung, Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61274.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan April 2021 sampai bulan Juli 2021. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan April minggu kedua, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul **“Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Yang Sedang Mengasuh Anak Selama Menjalani Masa Hukuman Pidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya”**. Dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama, terdiri dari beberapa sub bab yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Penjabaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan dalam penulisan tentang pemenuhan hak narapidana wanita yang sedang mengasuh anak selama menjalani masa hukuman pidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya.

Bab Kedua, membahas tentang implementasi pemenuhan hak narapidana wanita yang sedang mengasuh anak selama menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya dan kemudian dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama tentang hak-hak narapidana wanita yang sedang mengasuh anak selama menjalani hukuman pidana di dalam Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sub bab kedua membahas tentang implementasi pemenuhan hak narapidana wanita yang sedang mengasuh anak selama menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya.

Bab Ketiga, membahas tentang kendala dan upaya yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya, di mana dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas kendala dalam pemenuhan hak mengasuh anak oleh narapidana wanita yang menjalani hukuman pidana di dalam Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya. Sub bab kedua membahas tentang upaya dalam mengatasi kendala pemenuhan hak mengasuh anak oleh narapidana wanita yang menjalani hukuman pidana di dalam Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan dalam skripsi ini.